



PENETAPAN

Nomor 404/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AFIFUDIN MAHMUD, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/18 Mei 2000, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Cawet, RT 001/RW 003, Desa Surengede, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 404/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 18 Desember 2024 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 18 Desember 2024 di bawah Register Nomor 404/Pdt.P/2024/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan data Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 5941/TP/2000 tanggal 21 November 2024 atas nama Afifudin Mahmud;

Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan November 1994 telah terjadi pernikahan seorang laki-laki yang bernama Rohman Hidayat dengan seorang perempuan yang bernama Siti Khikmah dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 296/23/XI/94 tanggal 15 November 1994;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama
 - Afifudin Mahmud yang berumur 24 tahun;
 - Femiya Hidayati yang berumur 19 tahun;
3. Bahwa pada bulan November 2024 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5941/TP/2000 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 21 November 2024, data nama ayah Pemohon tertulis Hidayat Turohman;

4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:3307082710660003 tertanggal 15 Agustus 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307081701080423 tanggal 21 November 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama ayah Pemohon tertulis Rohman Hidayat;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dengan Nomor: 2978/Disp/CS/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati I Wonosobo tanggal 15 November 1994, data nama Ayah Pemohon tertulis Rohman Hidayat;
6. Bahwa dalam Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Pemohon dengan Nomor 003/Ma.11.07.709/PP.01.1/05/2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 3 Mei 2018 data nama Ayah Pemohon tertulis Rohman Hidayat;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surengede Nomor 3010/DS/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, menerangkan bahwa nama Rohman Hidayat dan Hidayat Turohman adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah Rohman Hidayat;
8. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo c.q. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5941/TP/2000 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 November 2024, data nama ayah Pemohon yang semula tertulis Hidayat Turohman dirubah menjadi Rohman Hidayat sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran ayah Pemohon dan Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Pemohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5941/TP/2000 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 November 2024, data nama ayah Pemohon yang semula tertulis Hidayat Turohman dirubah menjadi Rohman Hidayat sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran ayah Pemohon dan Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Pemohon;
3. Membebankan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 3307001805000004 tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5941/TP/2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 21 November 2024, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon dengan Nomor 296/23/XI/94 tanggal 15 November 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah Pemohon dengan NIK: 3307082710660003 tanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3307081701080423 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 21 November 2024, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon Nomor 2978/Disp/CS/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati I Wonosobo tanggal 15 November 1994, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Pemohon Nomor 003/Ma.11.07.709/PP.01.1/05/2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 3 Mei 2018, diberi tanda P.7;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Surengede dengan Nomor 3010/DS/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas masing-masing telah dicap pos dan direkati meterai secukupnya, lalu setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.8 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. **Waginah**, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Kakak dari Ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
 - Bahwa pada tahun 1994 Ayah Pemohon yang bernama Rohman Hidayat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Khikmah;
 - Bahwa dalam masa pernikahan tersebut dikaruniai dua (2) orang anak yaitu Pemohon (Afifudin Mahmud) berumur 24 tahun dan Femiya Hidayati yang berumur 19 tahun;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama Ayah dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan data nama ayah dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah untuk tertib data administrasi kependudukan Pemohon;
 - Bahwa data nama ayah Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon berbeda-beda, dalam Akta Kelahiran Pemohon, namun setelah terbit data nama ayah Pemohon tertulis Hidayat Turohman;
 - Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon, dan Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis Rohman Hidayat;
 - Bahwa nama Rohman Hidayat dan Hidayat Turohman adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah Rohman Hidayat;
 - Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri yakni mencari pekerjaan dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Umarul Wahid**, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Pemohon karena merupakan Adik dari Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
- Bahwa pada tahun 1994 Ayah Pemohon yang bernama Rohman Hidayat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Khikmah;
- Bahwa dalam masa pernikahan tersebut dikaruniai dua (2) orang anak yaitu Pemohon (Affudin Mahmud) berumur 24 tahun dan Femiya Hidayati yang berumur 19 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama Ayah dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan data nama ayah dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah untuk tertib data administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa data nama ayah Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon berbeda-beda, dalam Akta Kelahiran Pemohon, namun setelah terbit data nama ayah Pemohon tertulis Hidayat Turohman;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon, dan Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis Rohman Hidayat;
- Bahwa nama Rohman Hidayat dan Hidayat Turohman adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah Rohman Hidayat;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri yakni mencari pekerjaan dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5941/TP/2000 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 21 November 2024, data nama ayah Pemohon yang semula tertulis Hidayat Turohman diubah menjadi Rohman Hidayat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk Warga dan Kartu Keluarga serta keterangan Saksi-Saksi atas nama Waginah dan Umarul Wahid menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 ayat (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53 : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil
- c. KK
- d. KTP-el dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Waginah dan Umarul Wahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan Saksi Waginah dan Saksi Umarul Wahid, bahwa benar Pemohon telah membuat akta kelahiran atas nama Pemohon dan telah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 5941/TP/2000 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 21 November 2024, data nama Ayah Pemohon tertulis yaitu Hidayat Turohman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan Saksi Waginah dan Saksi Umarul Wahid bahwa benar Pemohon merupakan anak dari seorang laki-laki yang bernama Rohman Hidayat dengan seorang perempuan yang bernama Siti Khikmah dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 296/23/XI/94 tanggal 15 November 1994;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.7 serta keterangan Saksi Waginah dan Saksi Umarul Wahid bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3307082710660003 tanggal 15 Agustus 2012, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3307081701080423 tanggal 21 November 2024, Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon Nomor: 2978/Disp/CS/1994 tanggal 15 November 1994, dan Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Pemohon dengan Nomor 003/Ma.11.07.709/PP.01.1/05/2018 tanggal 3 Mei 2018, data nama Ayah Pemohon tertulis Rohman Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 serta keterangan Saksi Waginah dan Saksi Umarul Wahid bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor 3010/DS/XII/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Surengede tanggal 16 Desember 2024, menyatakan bahwa nama Rohman Hidayat dan Hidayat Turohman adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah Rohman Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Waginah dan Saksi Umarul Wahid bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan perubahan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 5941/TP/2000

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 21 November 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Waginah dan Saksi Umarul Wahid bahwa benar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5941/TP/2000 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 21 November 2024, data nama ayah Pemohon yang semula tertulis Hidayat Turohman dirubah menjadi Rohman Hidayat sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran ayah Pemohon dan Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Pemohon, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5941/TP/2000 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 November 2024, data nama Ayah Pemohon yang semula tertulis Hidayat Turohman diubah menjadi Rohman Hidayat sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Ayah Pemohon dan Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Pemohon;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Muh. Imam Irsyad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Muh. Imam irsyad, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);